



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gotontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gotontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gotontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gotontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gotontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gotontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	Wakil Bupati
f	f	am	f	f

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Amdal & Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amj	f	g

Perubahan Iklim;

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
e. Bidang Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau, dan Sumber Daya Alam membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Penghijauan Lingkungan; dan

3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gangguan,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	Amil	f	g

- ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian dan persinkronisasian pelaksanaan kebijakan Amdal, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup;
 - f. pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. pemberian dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup;

- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, pengelolaan aset, perlengkapan Dinas, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABUPATEN HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	am	✓	✓

Pasal 8

Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, pengelolaan aset, mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan dinas lainnya serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaaan, mengumpulkan dan mengelola bahan urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	f	h

Bagian Ketiga
Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 10

Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	Q	amg	f	h

Pasal 12

Bidang Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan,
membawahkan:

- a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengurus perizinan usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, menyusun bahan masukan terhadap penyusunan kebijakan dan/atau regulasi lingkungan, menyusun data informasi mengenai usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, melakukan analisis dan pengkajian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi dokumen KA-ANDAL, ANDAL, AMDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL, mengumpulkan data dan menyusun informasi mengenai kondisi lingkungan, melaksanakan kegiatan Amdal dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder, mengadministrasi Seksi Amdal dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mengurus penanganan pengaduan, menyidik, menerapkan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, menyusun laporan hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, mengoordinasi dan sinkronisasi hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	Am	✓	✓

mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup, mengadministrasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 14

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	am	f	g

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
- e. pengevaluasian dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
- f. pengadministrasian Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 16

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim; dan
- b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan menyelenggarakan urusan pencegahan

KARAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	f	h

pencemaran media air, udara dan lahan akses terbuka, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta mengoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pencegahan pencemaran media air, udara dan lahan akses terbuka, menyelenggarakan urusan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan penanggulangan dan pemulihan kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan penanggulangan dan pemulihan kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanggulangan dan pemulihan kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan penanggulangan dan pemulihan kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
F	8	001	F	.9

Bagian Kelima

Bidang Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

Bidang Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebersihan dan RTH, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- d. pengoordinasikan dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	am	f	h

- h. serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 20

Bidang Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Penghijauan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota mempunyai tugas menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Seksi Pengelolaan Kebersihan dan RTH, menangani sampah dari Tempat Pembuangan Sementara atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah, memungut retribusi sampah, membuat laporan periodik sampah, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan urusan pengelolaan RTH, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan RTH dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi pembinaan pengelolaan RTH, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan RTH, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH mempunyai tugas menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan dan RTH, menginventarisir sarana dan prasarana kebersihan dan RTH, mengumpulkan data dan menyusun

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	am	f	f

informasi mengenai upaya pengelolaan kebersihan dan RTH, melaksanakan kegiatan dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder, menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan urusan pengelolaan penghijauan dan hutan kota meliputi pembinaan pengelolaan penghijauan dan hutan kota, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan hutan kota, melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penghijauan dan hutan kota, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan hutan kota, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan penghijauan dan hutan kota, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan hutan kota, mengadministrasi Seksi Penghijauan Lingkungan dan Hutan Kota, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	Am	f	h

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	Am	f	f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 39.

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN GORONTALO
 TIPE : A



BUPATI GORONTALO, *f*
 NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
 NIP. 19780330 200312 2 003